



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 92 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11 Seri A);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Siak.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD dan Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di wilayah Kabupaten Siak.

20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, rumah layak huni dan aset tetap lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Siak dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun.

- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usahan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Siak;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala kampung setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Siak.
 - c. memiliki sekretariat tetap.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sampai dengan sebelum diserahkannya rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
- a. Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;

- b. Kepala Daerah bagi pemerintah daerah lainnya;
 - c. Direktur utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan
 - d. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Hasil yang diharapkan;
 - d. Rincian rencana kegiatan;
 - e. Rencana penggunaan belanja hibah;
 - f. Lokasi pelaksanaan;
 - g. Data umum organisasi/lembaga;
 - h. Alamat lengkap;
 - i. Susunan kepengurusan lembaga;
 - j. Nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - k. Rencana anggaran biaya;
 - l. Persyaratan administrasi lainnya; dan
 - m. Penutup.
- (5) Usulan permohonan hibah yang diajukan oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati.
- (7) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
- a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Siak.
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besarnya hibah yang diusulkan.
 - d. Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) meliputi:
- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;

- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
 - c. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak;
 - d. urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Siak;
 - e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak;
 - f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;
 - g. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
 - h. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
 - i. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
 - j. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;
 - k. urusan pariwisata, pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak;
 - l. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
 - m. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
 - n. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak;
 - o. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak;
 - p. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak; dan
 - q. urusan peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak.
- (2) Jika terjadi perubahan SOTK/OPD atau sebutan lainnya, verifikasi menyesuaikan SOTK/OPD atau sebutan liannya yang ada.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Inonesia.

- (7) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
 - (8) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.
10. Ketentuan Bagian Keempat diubah dan ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19A

- (1) Penerima belanja hibah wajib menggunakan hibah sesuai dengan NPHD dan/atau Perubahan NPHD;
 - (2) Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain;
 - (3) Penerima belanja hibah wajib mengembalikan ke kas daerah sisa dana hibah yang digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran;
 - (4) Sehubungan belanja hibah yang diterima pada akhir tahun, dapat digunakan untuk membayar hutang kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dalam proposal permohonan hibah;
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam NPHD;
 - (6) Sisa dana yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dalam penyaluran hibah berikutnya.
11. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB V
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;

- (3) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi anggota/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Ketentuan Pasal 32 ayat (9) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bupati Siak dapat memberikan belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (9) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, rumah layak huni untuk keluarga miskin, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Desember 2016**



BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. S. HAMZAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 92